

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Era industri pada saat ini, memasuki era industri 4.0 yang merupakan industri berbasis digital. Terlebih, pandemi *covid-19* menjadi momentum yang tepat dalam percepatan transformasi digital. Dikarenakan sejak awal pandemi, masyarakat sudah beralih dari saluran *offline* ke saluran *online* dan menjadi lebih berpola pikir secara digital.

Indonesia dengan potensi yang besar yakni jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa, kemudian terdapat pelaku bisnis dari skala menengah hingga kecil sekitar 60 juta ini semakin memperkuat fakta bahwa tingkat keterhubungan masyarakat Indonesia pada internet cukup tinggi yakni sekitar 65%. Potensi besar tersebut paling banyak dimanfaatkan oleh generasi muda dalam mengembangkan inovasi di sektor jasa keuangan, diantaranya berbentuk *platform* pinjam meminjam, *fintech lending* atau instrument investasi seperti *cryptocurrency* maupun *Non-Fungible Token* (selanjutnya disebut NFT).¹

Belakangan ini NFT kerap ramai dibicarakan di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Popularitasnya di Indonesia semakin memuncak karena adanya produk berupa foto *selfie* dari Ghazali, yang berhasil terjual hingga 1,3 triliun rupiah di *platform OpenSea*. NFT di definisikan sebagai token yang tidak

¹ Pratiwi Agustini, "Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya Di Internet", 2021, <<https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>>, diakses 18 March 2022 pada pukul 21.13 WIB.

dapat dipertukarkan, merupakan token yang unik, tidak terpisahkan, tidak dapat tergantikan dan dapat di verifikasi secara kriptografis yang mewakili aset tertentu baik itu digital maupun fisik, pada *blockchain*.²

NFT merupakan bagian dari *blockchain ethereum*. *Blockchain ethereum* yakni merupakan salah satu jaringan *blockchain* diantara puluhan atau ratusan lebih *blockchain* yang saat ini sedang aktif beroperasi. *Blockchain* sendiri yakni, buku besar tetap yang saling berbagi dan terhubung untuk mencatat transaksi aset di dalam jaringan bisnis. Aset tersebut dapat berwujud atau tidak berwujud, seperti hak cipta, hak intelektual dan merek. Sehingga dapat dianggap bahwa segala entitas yang bernilai dapat diperjualbelikan, serta dilacak di dalam jaringan *blockchain*.³

Konsep NFT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 dengan “koin berwarna” *bitcoin*, yang mengacu kepada token yang mewakili semua jenis aset fisik, seperti properti *real estate*, mobil dan obligasi. Vitalik Buterin sebagai pendiri *ethereum* memiliki motivasi utama untuk mengembangkan *ethereum*, yakni untuk mengeksplor konsep *blockchain* sehingga dapat digunakan lebih dari sekedar uang. Oleh karena itu, terdapat perbedaan mendasar antara *ethereum* dan *bitcoin*.⁴

Token *ethereum* (token yang disimpan dan diperdagangkan di *blockchain ethereum*), dibuat dan dikelola oleh apa yang dinamakan dengan *smart contract*. NFT adalah salah satu bentuk pengembangan dari *cryptocurrency* yang

² Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse", *Jurnal Akrah Juara*, Vol. 7 No. 1, Februari 2022, h. 237.

³ Muhammad Usman Noor, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?", *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 13 No. 2, Desember 2021, h. 228.

⁴ Foteini Valeonti *et.al.*, "Crypto Collectibles, Museum Funding and OpenGLAM: Challenges, Opportunities and the Potential of Non-Fungible Tokens (NFTs)", *Jurnal MDPI*, Vol. 11, Oktober 2021, h. 4.

menggunakan *smart contract ethereum*. Vitalik Buterin mengartikan *smart contract* sebagai sistem yang secara otomatis memindahkan aset digital berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya secara bebas. Hal tersebut berarti, *smart contract* dapat digambarkan sebagai kontrak yang dijalankan antara dua pihak, yang mana persyaratan dan perjanjiannya ditulis ke dalam baris kode, terkait pelaksanaan dan transaksinya dapat dilacak, dikontrol secara eksklusif dengan kode dan tidak dapat diubah.⁵

NFT berbeda dari mata uang *crypto* klasik seperti *bitcoin* dalam fitur intrinsiknya. *Bitcoin* adalah koin standar yang mana semua koin dianggap setara, bernilai tukar sama. Sedangkan NFT berbeda dengan *crypto* klasik bahwa NFT bersifat ‘*non-fungible*’, yakni tidak dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya sehingga bergantung pada penilaiannya, sesuai untuk mengidentifikasi sesuatu atau seseorang dengan cara yang unik. Misalnya, sepasang sepatu bermerek Adidas tipe *Predators* yang dipakai oleh Lionel Messi (pemain sepak bola asal Paris) lebih menarik dan berharga dibandingkan dengan sepasang sepatu dengan model yang sama namun dipakai oleh seseorang yang bekerja di gimnasium lokal.⁶ Penggunaan NFT pada *smart contract*, seorang *content creator* dapat dengan mudah membuktikan keberadaan dan kepemilikan aset digital dalam bentuk video, gambar, karya seni dan sebagainya.⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ Raeesah Chohan dan Jeannette Paschen, "What Marketers Need to Know about Non-Fungible Tokens (NFTs)", *Business Horizons*, Desember 2021, h. 3.

⁷ Qin Wang *et.al*, "Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges", *Tech Report*, Cornell University, 2021, h. 1.

Setiap NFT tentu ada pemiliknya, serta terdapat proses verifikasi yang mudah agar semua orang mengakuinya. *Content creator* dapat menjual karya seni mereka dimana saja dan dapat mengakses hingga pasar global. *Content creator* juga dapat mempertahankan hak kepemilikan atas karya mereka sendiri dan mengklaim royalti atas penjualan kembali secara langsung. Barang tersebut dapat digunakan dengan cara yang tidak terbatas, contohnya karya seni digital dapat digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman terdesentralisasi.⁸

Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) mendefinisikan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hal tersebut mengandung arti bahwa benda termasuk segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum baik berupa hak ataupun barang, selama objek dari hak milik tersebut dapat dikuasai oleh subjek hukum. Benda memiliki sifat yang abstrak sebab tidak terbatas pada benda berwujud (barang), namun juga termasuk benda yang tidak berwujud (hak). Terlebih, benda yang bernilai ekonomis juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perikatan.⁹

Penggolongan benda dalam BW tidak hanya benda berwujud dan tidak berwujud saja (Pasal 503 BW). Terdapat pula benda bergerak dan tidak bergerak berdasarkan Pasal 504 BW sebagai penggolongan benda yang penting, untuk pembebanan (*bezwarend*), penguasaan (*bezit*), penyerahan (*levering*) dan daluwarsa (*verjaring*). Selanjutnya terdapat perbedaan berkaitan dengan pembebanan

⁸ Andrei dragos Popescu, "Non-Fungible Tokens (NFT) – Innovation beyond the Craze", *Proceedings of Engineering & Technology*, Vol 66, Agustus 2021, h. 27.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 38.

kebendaan antara benda bergerak dan tidak bergerak, apabila dijadikan sebagai jaminan utang.¹⁰

Suatu benda yang dipunyai oleh seseorang baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, dapat diikat secara khusus dengan sejumlah utang tertentu. Benda yang bersangkutan dibebankan dengan menggunakan lembaga jaminan, yang jenisnya telah ditentukan dengan jenis benda yang akan menjadi objek jaminan. Di dalam BW, terdapat aturan mengenai lembaga jaminan Gadai dan Hipotek. Apabila benda yang dijadikan objek jaminan merupakan benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud, BW menentukan lembaga jaminan gadai yang terdapat dalam Pasal 1150-1160 BW. Sementara itu, lembaga jaminan hipotek digunakan untuk benda tidak bergerak seperti kapal laut dengan berat 20 m³ yang aturannya terdapat dalam Pasal 1162-1232 BW.¹¹

Adapun lembaga jaminan diluar ketentuan BW, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT). Selanjutnya terdapat Undang – Undang yang menciptakan hukum jaminan tersendiri di luar jaminan-jaminan yang telah ada, yakni hak jaminan atas resi gudang yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU Resi Gudang).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan : Hukum Jaminan*, Cet.II, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 37-38.

Namun NFT belum memiliki payung hukum yang jelas karena NFT masih menjadi hal yang baru jika dijadikan sebagai objek jaminan, sehingga terdapat kekosongan hukum karena sampai saat ini masih belum terdapat regulasi dan otoritas yang mengatur secara khusus mengenai NFT sebagai objek jaminan. Munculnya NFT menjadi tantangan tersendiri bagi pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi untuk mengatur aktivitas transaksi pada NFT. Kemudian semakin banyaknya minat investor untuk menginvestasikan dananya pada NFT tidak dipungkiri bahwa terdapat risiko seperti tindakan kriminal pada penggunaan NFT. Tindakan tersebut seperti peretasan pada suatu akun NFT, pencucian uang seperti menyamarkan dan menyembunyikan sumber asal-usul uang dengan membeli karya NFT yang legal dan lain sebagainya¹², di samping itu pada nilai NFT yang mengalami volatilitas tinggi mengakibatkan ketidakpastian jika dibebankan sebagai objek jaminan sehingga lembaga perbankan maupun non perbankan kesulitan untuk menerima. Sementara itu nilai pada NFT yang relatif tinggi, maka diperlukan urgensi pengaturan mengenai kedudukan NFT sebagai benda serta lembaga jaminan yang membebani NFT. Selaras dengan hal tersebut, maka diperlukan konstruksi hukum dan analisis lebih lanjut mengenai keabsahan NFT sebagai objek jaminan serta lembaga jaminan yang membebani NFT yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹² Alexander Sugiharto *et.al*, *NFT & Metaverse : Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*, Cet. I, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study For Crypto Asset And Blockchain, Jakarta Selatan, 2022, h. 73.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, rumusan masalah akan difokuskan pada :

- a. Keabsahan *Non-Fungible Token* Sebagai Objek Jaminan.
- b. Lembaga jaminan yang membebani *Non-Fungible Token*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis keabsahan *Non-Fungible Token* sebagai objek jaminan.
- b. Untuk menganalisis lembaga jaminan yang membebani *Non-Fungible Token*.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam tesis ini, yakni :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan perkembangan hukum benda, hukum ekonomi dan hukum lembaga jaminan di Indonesia dalam ruang lingkup perdagangan benda tidak berwujud yakni *Non-Fungible Token* sebagai aset digital.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar dan pedoman mengenai perkembangan hukum benda yakni *Non-*

Fungible Token sebagai aset digital yang berkaitan pula dengan hukum lembaga jaminan.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum benda dan hukum jaminan agar dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah ataupun *stakeholder* terhadap *Non-Fungible Token* sebagai aset digital di dalam roda perekonomian dan hukum jaminan di Indonesia.

d) Bagi Para Pihak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai keabsahan *Non-Fungible Token* sebagai benda tidak berwujud yang dijadikan objek jaminan dalam hukum lembaga jaminan serta memberikan pemahaman yang berkaitan dengan lembaga jaminan yang dapat membebani *Non-Fungible Token* apabila dijadikan sebagai jaminan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah deskripsi mengenai penelitian yang akan dilakukan terdapat kebaruan atau perbedaan dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum, baik di dalam atau di luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1. Nadia Imanda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Program Studi Magister Kenotariatan dalam tesisnya yang berjudul “Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Gadai dalam Praktik *peer to peer lending*” yang memuat dua rumusan masalah, yakni karakteristik aset kripto sebagai objek lembaga jaminan gadai dan pertanggungjawaban hukum penyelenggara *peer to peer lending* terhadap hilangnya objek gadai kripto yang disebabkan oleh kejahatan siber. Hasil penelitian dari tesis tersebut yakni menurut hukum yang berlaku di Indonesia, aset kripto dapat menggunakan lembaga jaminan gadai serta apabila aset kripto sedang dijaminkan oleh kreditur kepada penyelenggara *peer to peer lending* dan mengalami kehilangan, maka pertanggungjawaban berada di penyelenggara *peer to peer lending* selaku penerima gadai, penyelenggara hanya bertanggung jawab secara terbatas.¹³
2. Firda Nur Amalina Wijaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam tesisnya yang berjudul “*Bitcoin* sebagai *digital asset* dalam transaksi elektronik di Indonesia (Studi pada PT. Indodax Nasional Indonesia)” yang memuat dua rumusan masalah, yakni hubungan hukum penggunaan *bitcoin* sebagai *digital asset* pada transaksi elektronik di Indonesia dan tanggung gugat para pihak dalam penggunaan *bitcoin* sebagai *digital asset* di Indonesia. Hasil penelitian dari tesis tersebut, yakni hubungan hukum dalam penggunaan

¹³ Nadia Imanda, "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik *Peer to Peer Lending*", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, h. 120.

bitcoin merupakan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen (*business to customer*) serta pihak yang bertanggung gugat dalam penggunaan *bitcoin* pada transaksi elektronik adalah Indodax selaku pelaku usaha penyedia jasa bursa *exchanger digital asset* sekaligus anggota bursa berjangka yang berperan sebagai pedagang fisik aset kripto.¹⁴

3. Zidna Aufima, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Program Studi Magister Kenotariatan dalam tesisnya yang berjudul “Jual Beli *Bitcoin* Dalam Perspektif Syariah” yang memuat dua rumusan masalah, yakni konsep uang dalam perspektif syariah serta hukum jual beli *Bitcoin* dalam perspektif syariah. Hasil penelitian dari tesis tersebut adalah konsep uang dalam perspektif syariah terdiri dari substansi, definisi, nilai ekonomi waktu dan fungsi, bahwa definisi dan fungsi uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas atau barang, substansi uang berbeda dengan modal, serta waktu memiliki nilai ekonomi apabila dipergunakan untuk berbisnis sehingga dapat menghasilkan uang kembali. Sementara itu, jual beli bitcoin berdasarkan perspektif syariah adalah haram hukumnya karena bitcoin tidak memenuhi 2 kriteria uang, yakni diterima oleh masyarakat luas dan diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.¹⁵

Perbedaan tesis peneliti lain yang telah diuraikan dengan tesis yang akan disusun adalah peneliti lainnya meneliti tentang aset digital, terutama berupa *bitcoin*

¹⁴ Firda Nur Amalia Wijaya, "Bitcoin Sebagai *Digital Asset* Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 120.

¹⁵ Zidna Aufima, "Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Syariah", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, h. 80.

atau aset kripto. Sedangkan tesis ini cenderung berfokus terhadap aset digital mengenai NFT yang merupakan aset digital sebagai sertifikasi atau bukti kepemilikan barang, dapat dibeli dengan mata uang *cryptocurrency* dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini merupakan tipe penelitian hukum (*Doctrinal Research*). Tipe penelitian yang dilakukan untuk menemukan dan menganalisa terkait dengan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dijumpai.¹⁶ Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran, berlandaskan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁷ Penyelesaian permasalahan hukum di dalam penelitian ini menggunakan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nantinya dapat diperoleh konklusi terkait dengan permasalahan mengenai Hukum *Non-Fungible Token* Sebagai Objek Jaminan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016, h. 55.

¹⁷ Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006, h 47.

dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, hasil dari telaah tersebut berupa suatu gagasan untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸ Selanjutnya, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran untuk membangun suatu argumentasi hukum di dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Pada penelitian ini berkaitan dengan *Non-Fungible Token* sebagai Objek Jaminan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang berarti memiliki otoritas.²⁰ Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, *Wetboek van Koophandel voor Indonesie*, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 133.

¹⁹ *Ibid*, h.136.

²⁰ *Ibid*. h. 181

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat tentang publikasi yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi.²¹ Bahan hukum

²¹ *Ibid.*

sekunder bersumber dari literatur dalam perpustakaan dan jurnal *online* yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui membaca dan mempelajari bahan hukum yang memuat informasi mengenai pokok bahasan dalam penelitian ini, yakni yang berkaitan dengan NFT sebagai objek jaminan.

Bahan – bahan lain yang diperoleh di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan seperti dari perundang-undangan yang berlaku maupun dari internet yang berkaitan dengan permasalahan NFT sebagai objek jaminan. Setelah bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara diinventarisir, kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan memilah dan memasukkan ke dalam bab per bab yang disesuaikan dengan materi pada bab tersebut, kemudian dianalisis sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah serta hasil dari pembahasan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat Philipus M. Hadjon yang memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi, berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Selanjutnya diajukan premis minor

(pernyataan bersifat khusus), dan dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan. Namun di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.²² Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yakni menjelaskan suatu hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hukum jaminan dan NFT. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu data yang relevan dengan materi permasalahan untuk kemudian dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan dan dikaji permasalahannya, maka akan diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Analisis hukum juga dilakukan dengan menggunakan konstruksi hukum.

Konstruksi hukum merupakan metode penemuan hukum, disebut juga sebagai metode argumentasi. Konstruksi hukum terdiri dari analogi, penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) atau penghalusan hukum serta *argumentum a contrario*. Analogi yakni mengonstruksi dengan cara mengabstraksikan prinsip-prinsip dalam suatu ketentuan, kemudian diterapkan dengan seakan-akan memperluas keberlakuannya pada peristiwa konkrit yang belum terdapat pengaturannya. Penghalusan atau penyempitan hukum yakni konstruksi hukum yang mengabstraksikan prinsip dalam suatu ketentuan,

²² Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.VIII, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14.

kemudian diterapkan dengan seakan-akan mempersempit keberlakuan pada suatu peristiwa konkrit, yang belum terdapat pengaturannya. *Argumentum a contrario* yakni mengonstruksi dengan cara mengabstraksi prinsip dalam suatu ketentuan, kemudian prinsip tersebut diterapkan secara berlawanan tujuan atau artinya pada peristiwa konkrit yang belum terdapat pengaturannya.

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 4 (empat) bab, yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan dengan uraian secara singkat perihal gambaran substansi tesis ini yang terdiri atas 7 (tujuh) sub-bab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II merupakan Bab Pembahasan yang menguraikan secara terperinci berkenaan dengan rumusan masalah yang pertama, yakni keabsahan *non-fungible token* sebagai objek jaminan, yang terdiri atas 3 (tiga) sub-bab yakni yang pertama mengenai karakteristik benda sebagai objek menurut hukum positif, karakteristik NFT sebagai benda serta yang ketiga mengenai NFT sebagai objek jaminan.

Bab III merupakan Bab Pembahasan yang menguraikan secara terperinci berkenaan dengan rumusan masalah yang kedua yakni lembaga jaminan yang membebani *Non-Fungible Token*, yang terdiri atas 3 (tiga) sub-bab yakni prinsip hukum jaminan, yang kedua mengenai macam – macam lembaga jaminan serta yang ketiga mengenai mekanisme pembebanan jaminan *Non-Fungible Token*.

Bab IV merupakan Bab Penutup, yaitu bagian akhir dalam penulisan tesis ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II dan Bab III serta saran yang diberikan, diharapkan dapat menyalurkan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.